



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107 TAHUN 2025

**TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Melakukan pemetaan titik rawan potensi gratifikasi;
3. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Unit Organisasi Eselon II;
4. Mengoordinasikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Membuat rekapitulasi laporan pengelolaan gratifikasi secara periodik di masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
6. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 230 Tahun 2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 107 Tahun 2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Kerja Eselon II
1.	Penanggung Jawab	Inspektur	Inspektorat
2.	Ketua	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Inspektorat
3.	Anggota	1. Billy Gokmauliate Marbun	Inspektorat
		2. Zikra Mardiyah	Inspektorat
		3. Ishamuddin Ahmad Syahid	Biro Perencanaan dan Keuangan
		4. Ajeng Septaria Diahmita	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		5. Rahmi Fathani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Kerja Eselon II
		6. Risang Priyo Wijoyo	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		7. Mahendra Gilang Ramadhynara	Pusat Data dan Informasi
		8. Andi Rannualdi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		9. Diah Mustika Ayu Safitri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		10. Nanda Faridah	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		11. Maharani Okifitriana	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		12. Eko Nirwanto Putro Hanardi	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		13. Restituta Ema Berlian Sekarputri	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		14. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		15. Rezang Patuh Rohmad	Direktorat Sertifikasi Profesi

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Kerja Eselon II
		16. Wirdaningsih Filiya Ciptaningrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		17. Yudha Tama Ilhami	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		18. Moch. Ilham Riswanda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI